



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4164-4172

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya

Amalia Devi Wulandari<sup>1</sup>, Ida Bagus Ketut Bayangkara<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[2wulandariamalia606@gmail.com](mailto:2wulandariamalia606@gmail.com) [1bhavangkara@untag-lksbv.ac.id](mailto:1bhavangkara@untag-lksbv.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali praktik operasional dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi telah menerapkan beberapa prinsip dasar kepatuhan syariah, antara lain pencatatan transaksi setelah akad sah, pemisahan dana anggota dan dana operasional, serta penetapan margin melalui musyawarah antara pihak koperasi dan anggota. Penerapan prinsip tersebut memberikan dasar tata kelola yang lebih akuntabel dan sesuai dengan konsep keuangan syariah. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa koperasi belum memiliki sistem audit kepatuhan formal yang terstruktur dan masih menggunakan PSAK ETAP sebagai acuan pelaporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan implementasi PSAK Syariah belum berjalan optimal, terutama dalam hal pengungkapan transaksi syariah secara komprehensif. Pengawasan internal yang dilakukan pengelola koperasi dinilai mampu meningkatkan ketelitian dalam pencatatan, memperbaiki dokumentasi, serta mendorong transparansi proses keuangan. Meskipun demikian, pengawasan internal belum mampu menggantikan fungsi audit kepatuhan yang seharusnya dilakukan secara independen, sistematis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan terhadap audit kepatuhan formal sangat penting untuk memperkuat tata kelola koperasi, memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, serta meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan. Audit kepatuhan diharapkan menjadi instrumen yang mendorong profesionalisme pengelolaan, memperkuat kepercayaan anggota, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai regulasi syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

**Kata Kunci** : Audit, Audit Kepatuhan, Internal Audit

### 1. Latar Belakang

Koperasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi umat di Indonesia. Dalam struktur ekonomi nasional, koperasi menempati kedudukan strategis sebagai lembaga yang menjalankan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan anggota. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan ('adl), transparansi (shiddiq), dan tolong-menolong (ta'awun). Kehadiran koperasi syariah menjadi alternatif lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menawarkan akses pembiayaan, tetapi juga menjamin kesesuaian praktiknya dengan ajaran Islam.

Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi tanpa riba dan memiliki prinsip pengelolaan yang lebih etis. Meskipun demikian, perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tata kelola organisasi. Salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas operasional koperasi adalah pelaksanaan audit kepatuhan (compliance audit), yaitu proses evaluasi yang bertujuan menilai sejauh mana kegiatan usaha koperasi telah mematuhi peraturan, SOP, standar akuntansi, serta ketentuan syariah yang berlaku.

Audit kepatuhan memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan koperasi syariah. Penerapan audit tidak hanya memastikan ketaatan pada standar operasional, tetapi juga membantu koperasi mendeteksi risiko ketidakpatuhan secara dini, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat banyak koperasi syariah yang masih beroperasi dengan keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam administrasi pembiayaan, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK 402 (Murabahah), PSAK 405 (Mudharabah), dan PSAK 407 (Ijarah).

Lebih jauh, audit kepatuhan merupakan instrumen yang berfungsi menjaga integritas akad dan kesesuaian transaksi dengan fatwa DSN–MUI. Fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan hukum setiap produk keuangan syariah, sehingga koperasi wajib memastikan seluruh pembiayaannya dilakukan sesuai ketentuan syariah. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, ketidaktertiban administrasi, ataupun ketidaktepatan pencatatan keuangan dapat merusak kepercayaan anggota dan menimbulkan risiko reputasi. Oleh karena itu, audit kepatuhan memiliki posisi strategis dalam mendukung tata kelola syariah (sharia governance) sebagai bagian dari Good Cooperative Governance (GCG).

Di sisi lain, kinerja koperasi syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuangan seperti pertumbuhan aset atau sisa hasil usaha, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan, kepatuhan syariah, tingkat risiko, serta persepsi anggota. Peningkatan kinerja koperasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit kepatuhan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas operasional, dan kepercayaan anggota. Namun, pada kenyataannya, masih banyak koperasi yang belum menerapkan audit kepatuhan secara formal, termasuk Koperasi Syariah Harapan Surabaya.

Koperasi Syariah Harapan Surabaya merupakan salah satu koperasi yang aktif memberikan layanan pembiayaan dan simpanan berbasis syariah kepada masyarakat. Meskipun operasional koperasi telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti penetapan margin berbasis kesepakatan dan pencatatan transaksi setelah akad sah, koperasi ini belum pernah melaksanakan audit kepatuhan secara formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan internal mampu menjaga kepatuhan syariah serta dampaknya terhadap kinerja koperasi secara keseluruhan.

Ketiadaan audit kepatuhan formal juga berdampak pada penerapan akuntansi syariah. Koperasi masih menggunakan PSAK ETAP, sehingga laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik transaksi syariah. Akibatnya, terdapat potensi kelemahan dalam penyajian laporan, pengakuan pendapatan, serta pengungkapan akad syariah secara akuntabel. Selain itu, potensi moral hazard dari anggota, seperti pembiayaan macet, juga menjadi tantangan serius yang dapat diperkuat penyelesaiannya apabila audit kepatuhan diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi ini, serta bagaimana audit tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan yang telah dicapai, tetapi juga menyoroti peluang perbaikan tata kelola koperasi melalui audit kepatuhan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi koperasi syariah lainnya dalam mengembangkan sistem pengawasan yang lebih profesional dan sesuai standar syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Audit Kepatuhan dalam Meningkatkan Kinerja pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya.” Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai kesiapan dan implementasi audit kepatuhan serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi syariah di era modern.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan audit kepatuhan dan pengaruhnya terhadap kinerja Koperasi Syariah Harapan Surabaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengawas, manajer, dan pengurus koperasi, observasi langsung terhadap proses operasional, serta analisis dokumen seperti SOP, laporan keuangan, notulen rapat, dan berkas pembiayaan. Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga temuan dapat diinterpretasikan secara sistematis. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan audit kepatuhan serta kontribusinya terhadap peningkatan kinerja koperasi.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan ruang untuk memahami proses audit kepatuhan secara lebih utuh, terutama karena mekanisme audit di Koperasi Syariah Harapan Surabaya tidak dilaksanakan secara formal. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali bagaimana pengawas dan pengurus koperasi menjalankan fungsi pengendalian internal, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam memastikan setiap prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan syariah dan standar administrasi. Observasi lapangan juga memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana proses akad, pencairan pembiayaan,

pencatatan transaksi, serta penyimpanan dokumen dilakukan dalam praktik sehari-hari. Penggabungan wawancara, observasi, dan dokumen ini memberikan gambaran yang lebih realistis dan mendalam tentang kondisi operasional koperasi, terutama terkait kepatuhan syariah dan akuntansi.

Analisis dokumen koperasi, seperti SOP pembiayaan, laporan keuangan, dan arsip administrasi, menunjukkan bahwa struktur dasar pengelolaan telah tersedia, namun belum sepenuhnya didukung oleh sistem audit kepatuhan yang terstandar. Beberapa SOP belum diterapkan secara konsisten, terutama terkait dokumentasi pembiayaan dan pemisahan berkas berdasarkan jenis akad. Ketidakteraturan penyimpanan arsip memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek evaluatif yang lebih mendalam. Hal ini semakin terlihat dari penggunaan standar akuntansi PSAK ETAP yang belum mampu mencerminkan kebutuhan pelaporan keuangan koperasi syariah secara komprehensif. Dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman, temuan-temuan ini disusun secara sistematis sehingga pola dan hubungan antarfenomena dapat diidentifikasi dengan jelas.

Proses reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting yang berkaitan dengan implementasi audit kepatuhan, kendala yang muncul, dan pengaruhnya terhadap kinerja koperasi. Informasi yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur, memudahkan peneliti dalam melihat hubungan antara mekanisme pengawasan internal dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tahap penyajian data juga membantu menyoroti area yang membutuhkan perbaikan, seperti kompetensi SDM, kelemahan administrasi, serta belum adanya pedoman audit kepatuhan yang baku. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa meskipun audit kepatuhan formal belum berjalan, kegiatan pengawasan internal tetap memberikan kontribusi terhadap perbaikan kinerja, meskipun dampaknya belum optimal.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara pengawas dengan temuan observasi dan data dokumen. Misalnya, pengawas menyatakan bahwa akad selalu dilakukan sebelum pencairan dana, dan hal tersebut terbukti melalui observasi langsung proses pembiayaan di kantor koperasi. Namun, beberapa hal yang dianggap telah berjalan baik oleh pengurus, seperti kerapian dokumen pembiayaan, ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan temuan lapangan. Perbedaan informasi ini justru menjadi kekuatan dalam penelitian, karena triangulasi mampu menunjukkan area operasional yang membutuhkan pembenahan. Dengan demikian, keandalan data semakin terjaga dan hasil penelitian menjadi lebih objektif.

Pendekatan kualitatif juga membantu mengungkap faktor mendasar yang menyebabkan audit kepatuhan tidak berjalan secara formal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kompetensi, menjadi tantangan terbesar. Pengawas dan pengurus koperasi belum memiliki pemahaman mendalam terkait PSAK Syariah, sehingga pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana. Selain itu, belum adanya SOP audit kepatuhan menyebabkan pengawas menjalankan tugas berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi, bukan berdasarkan standar pemeriksaan yang terstruktur. Ketiadaan pedoman ini berdampak pada ketidakteraturan evaluasi dan sulitnya menilai tingkat kepatuhan secara menyeluruh.

Dari sudut pandang operasional, pendekatan kualitatif mengungkap bahwa praktik pengawasan internal telah memberikan dampak positif terhadap kinerja koperasi, terutama dalam memperkuat kepercayaan anggota. Proses akad yang dilakukan secara konsisten, transparansi dalam penetapan margin, serta pelaporan keuangan yang dibahas pada RAT menjadi faktor yang meningkatkan kredibilitas koperasi di mata anggota. Meski demikian, kendala seperti risiko pembiayaan macet dan ketidakteraturan administrasi menunjukkan bahwa peran audit kepatuhan masih sangat dibutuhkan sebagai mekanisme penjamin kualitas tata kelola. Hal ini terlihat dari kecenderungan koperasi yang hanya melakukan perbaikan ketika ditemukan masalah, bukan melalui evaluasi rutin yang bersifat preventif.

Dengan demikian, narasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif tidak hanya berhasil memotret pelaksanaan audit kepatuhan sebagaimana adanya, tetapi juga mampu mengungkap faktor penyebab, kondisi aktual, dan dampak dari mekanisme pengawasan internal yang berjalan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai tata kelola yang lebih kuat dan sesuai syariah, koperasi perlu membangun sistem audit kepatuhan yang terstruktur, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengadopsi PSAK Syariah secara penuh agar laporan keuangan lebih representatif dan kredibel. Pendekatan kualitatif memberikan dasar pemahaman yang kokoh untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang relevan bagi koperasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan kinerja secara berkelanjutan.

### **3. Hasil dan Diskusi** **Deskripsi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum dilakukan secara formal, namun pengawasan terhadap kepatuhan tetap berjalan melalui peran pengawas koperasi dan mekanisme administrasi internal. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa proses pembiayaan telah mengikuti ketentuan dasar syariah seperti pelaksanaan akad sebelum pencairan dana, penyampaian margin secara terbuka kepada anggota, serta pemisahan dana titipan dan dana pembiayaan. Meskipun demikian, pencatatan keuangan koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sehingga belum sepenuhnya mencerminkan standar akuntansi syariah seperti PSAK 102 tentang murabahah. Kondisi ini mengakibatkan laporan keuangan belum memisahkan seluruh komponen syariah secara komprehensif.

Pengawas koperasi berperan memastikan adanya kelengkapan dokumen, ketertiban pencatatan, serta pengendalian operasional, meskipun sistem audit yang digunakan belum memiliki instrumen standar atau pedoman audit kepatuhan yang baku. Beberapa temuan menunjukkan adanya kelemahan, terutama dalam dokumentasi administrasi pembiayaan, konsistensi penerapan SOP, serta belum adanya audit syariah yang dievaluasi secara berkala. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya SOP audit kepatuhan, serta kurangnya kompetensi khusus di bidang akuntansi syariah.

Dari sisi kinerja, koperasi dinilai memiliki peningkatan dalam kemampuan pelayanan kepada anggota dan pertumbuhan usaha. Pencatatan transaksi setelah akad, penerapan margin secara musyawarah, serta transparansi pada saat RAT berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan anggota. Namun, kinerja koperasi juga masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti risiko pembiayaan macet, keterlambatan administrasi, dan ketidakteraturan dalam penyimpanan arsip. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun audit formal belum dilakukan, pengawasan internal telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya ketelitian pencatatan dan perbaikan pengendalian internal, namun perbaikan yang lebih komprehensif membutuhkan adanya audit kepatuhan yang terstruktur dan berbasis standar.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di koperasi masih bersifat informal dan administratif, sehingga belum mampu memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian syariah maupun akuntansi. Meskipun demikian, praktik pengawasan internal memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi. Temuan ini menegaskan perlunya audit kepatuhan yang lebih terencana, penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta penguatan pengawasan untuk mendukung tata kelola koperasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan audit kepatuhan secara formal. Banyak pengurus maupun pengawas yang memahami prinsip dasar syariah, namun belum memiliki kompetensi teknis dalam akuntansi syariah atau pemeriksaan kepatuhan. Ketidaksiapan SDM dalam memahami PSAK Syariah menyebabkan pencatatan keuangan tidak dapat dilakukan dalam format yang sesuai karakteristik transaksi syariah. Akibatnya, beberapa komponen yang seharusnya disajikan secara terpisah seperti margin murabahah, dana titipan, cadangan risiko, serta piutang yang timbul dari akad belum terlihat secara jelas dalam laporan keuangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menyulitkan koperasi dalam menilai kesehatan portofolio pembiayaannya maupun dalam memenuhi tuntutan transparansi yang diharapkan anggota.

Selain itu, belum tersedianya SOP audit kepatuhan turut berkontribusi terhadap lemahnya mekanisme pengendalian internal. Tanpa pedoman yang jelas, pengawas hanya memeriksa dokumen-dokumen tertentu secara administratif tanpa adanya indikator evaluasi, parameter kepatuhan, atau langkah tindak lanjut. Misalnya, pengawas belum memiliki instrumen untuk menilai apakah proses verifikasi calon penerima pembiayaan telah dilakukan sesuai ketentuan, apakah dokumen telah lengkap sebelum akad diberikan, atau apakah pencatatan margin telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Tidak adanya sistem audit berbasis standar menyebabkan proses pemeriksaan lebih berfokus pada apakah dokumen tersedia, bukan pada apakah prosedur dilakukan secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan syariah maupun regulasi akuntansi.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah adanya sejumlah hambatan dalam aspek dokumentasi. Banyak berkas pembiayaan yang tidak tersip secara rapi, beberapa dokumen pendukung tidak ditandatangani sesuai ketentuan, dan hasil verifikasi lapangan tidak selalu terdokumentasi secara lengkap. Situasi ini tidak hanya berdampak pada

akurasi pencatatan, tetapi juga mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menelusuri transaksi ketika diperlukan. Dalam beberapa kasus, ketidakteraturan arsip membuat proses pemeriksaan internal memakan waktu lebih lama dan rentan menimbulkan kekeliruan. Ketidakrapian dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun prosedur syariah dijalankan secara substansi, bukti administratif yang diperlukan dalam audit tidak tersedia secara optimal. Hal ini menjadi indikator bahwa pengawasan internal sebaiknya diperkuat dengan sistem audit yang menuntut disiplin pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan data.

Meski terdapat kelemahan-kelemahan tersebut, peningkatan kinerja koperasi tidak dapat diabaikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koperasi mengalami perkembangan dalam hal pelayanan anggota, pertumbuhan volume pembiayaan, serta meningkatnya tingkat kepercayaan anggota terhadap proses operasional. Keterbukaan margin pembiayaan, kejelasan struktur akad, serta transparansi dalam RAT menjadi pendorong utama meningkatnya partisipasi dan kepercayaan anggota. Kinerja operasional yang membaik mencerminkan bahwa pengurus dan pengawas memiliki komitmen dalam menjalankan prinsip syariah meskipun tanpa audit formal. Namun demikian, perkembangan ini masih bersifat parsial karena belum dilengkapi dengan sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Risiko pembiayaan macet menjadi salah satu tantangan utama yang memengaruhi kinerja koperasi. Penelitian menemukan bahwa meskipun proses pembiayaan mengikuti prinsip syariah, pemantauan pembayaran anggota belum dilakukan secara optimal. Keterbatasan SDM membuat pengawasan lapangan sulit dilakukan secara berkala sehingga risiko keterlambatan pembayaran meningkat. Dalam beberapa kasus, anggota yang mengalami kesulitan membayar tidak segera terdeteksi sehingga koperasi menghadapi potensi kerugian lebih besar. Audit kepatuhan yang terstruktur seharusnya mampu mengidentifikasi kelemahan ini sejak awal melalui evaluasi prosedur pemantauan, ketersediaan data angsuran, serta kedisiplinan pencatatan kolektibilitas pembiayaan.

Keterlambatan administrasi juga berpengaruh terhadap efektivitas koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Proses pencatatan yang masih manual dan tidak mengikuti format baku menyebabkan beberapa transaksi tidak langsung tercatat pada hari yang sama. Keterlambatan ini berpotensi menimbulkan perbedaan data antara catatan manual dan laporan bulanan, sehingga menyulitkan pengurus dalam menyusun laporan yang akurat untuk RAT maupun keperluan internal. Audit kepatuhan dapat berperan penting dalam menilai keandalan sistem administrasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan waktu pencatatan, akurasi data, serta integrasi proses administrasi dengan pelaporan keuangan.

Selain masalah internal, penelitian juga menyoroti bahwa koperasi perlu memperhatikan aspek tata kelola organisasi. Meskipun pengurus telah menjalankan peran secara baik, pembagian tugas yang tidak terstruktur membuat proses kontrol dan evaluasi tidak berjalan maksimal. Audit kepatuhan dapat membantu koperasi menyusun struktur pengawasan yang lebih jelas, menentukan alur wewenang dan tanggung jawab, serta merumuskan mekanisme pelaporan berkala yang memungkinkan pengurus memantau kinerja koperasi secara lebih terukur. Dengan demikian, audit kepatuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembenahan tata kelola koperasi secara keseluruhan.

Temuan penelitian secara umum menggambarkan bahwa koperasi berada pada fase perkembangan yang memerlukan penguatan sistem agar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Pelaksanaan akad yang sesuai prinsip syariah serta meningkatnya kepercayaan anggota menunjukkan bahwa fondasi syariah telah terbangun. Akan tetapi, penguatan aspek dokumentasi, akuntansi, administrasi, dan pengawasan masih sangat diperlukan untuk membawa koperasi menuju tingkat profesionalisme yang lebih tinggi. Audit kepatuhan menjadi solusi strategis yang dapat mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam satu mekanisme evaluasi yang utuh.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan akan audit kepatuhan tidak hanya berasal dari tuntutan regulator atau standar akuntansi, tetapi juga dari kebutuhan internal koperasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya jumlah anggota dan volume pembiayaan, kompleksitas transaksi koperasi juga meningkat. Tanpa sistem pengawasan formal yang memadai, risiko operasional dapat berkembang menjadi masalah besar yang berdampak pada stabilitas keuangan koperasi. Oleh karena itu, keberadaan audit kepatuhan yang dilakukan secara berkala akan menjadi jaminan bahwa seluruh proses operasional tetap berada dalam jalur yang benar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang dipaparkan menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menjalankan beberapa unsur prinsip syariah, pelaksanaan audit kepatuhan masih jauh dari optimal. Kelemahan dalam

dokumentasi, ketidakkonsistenan SOP, menggunakan PSAK ETAP alih-alih PSAK Syariah, serta keterbatasan SDM menjadi beberapa faktor yang perlu segera dibenahi. Pengawasan internal memang memberikan kontribusi positif terhadap ketertiban operasional, namun belum mampu menggantikan fungsi evaluatif yang dimiliki audit kepatuhan formal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan SOP audit kepatuhan, peningkatan kompetensi SDM, penggunaan standar akuntansi syariah, dan pelaksanaan audit berkala merupakan langkah-langkah strategis yang perlu segera diterapkan untuk memastikan bahwa koperasi mampu bertumbuh secara profesional, transparan, dan sesuai nilai-nilai syariah.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum berjalan secara formal, namun praktik pengawasan internal tetap menjadi bagian penting dalam memastikan operasional koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan administrasi yang berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan audit kepatuhan sebagai mekanisme kontrol terstruktur dengan praktik pengawasan yang selama ini masih bergantung pada pengurus dan pengawas. Dalam konteks koperasi syariah, audit kepatuhan seharusnya tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga memastikan setiap aktivitas pembiayaan, pencatatan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi syariah.

Pelaksanaan akad pada koperasi telah mengikuti ketentuan dasar syariah, yaitu dilakukan sebelum pencairan dana dan margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansial koperasi sudah berupaya menjalankan prinsip syariah. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa proses dokumentasi dan pencatatan yang mendukung praktik tersebut belum sepenuhnya rapi. Beberapa dokumen pembiayaan ditemukan belum tertata dengan baik, dan SOP belum dijalankan secara konsisten. Kelemahan ini berkaitan dengan tidak adanya audit kepatuhan formal yang mengevaluasi apakah SOP benar-benar dipatuhi atau perlu diperbaiki.

Dalam hal penyajian laporan keuangan, koperasi masih menggunakan PSAK ETAP sebagai dasar akuntansi. Hal ini menyebabkan informasi terkait transaksi syariah belum disampaikan secara terpisah sesuai karakteristik akad syariah seperti murabahah, mudharabah, maupun dana titipan. Ketidaksiharahan ini menandakan bahwa kepatuhan akuntansi syariah belum optimal dan memerlukan evaluasi melalui audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah. Tanpa audit yang memadai, koperasi berpotensi tidak dapat memberikan laporan keuangan yang sepenuhnya mencerminkan karakter syariah dan transparansi yang diharapkan oleh anggota maupun pihak regulator.

Pengawasan internal yang selama ini dilakukan pengawas koperasi memang telah memberikan kontribusi positif terhadap ketertiban operasional, terutama dalam hal pencatatan transaksi setelah akad sah serta penyampaian margin secara transparan. Akan tetapi, tanpa prosedur audit yang baku, pengawasan ini masih bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek evaluatif yang sistematis. Kondisi ini berpengaruh pada kemampuan koperasi dalam mencegah risiko operasional seperti pembiayaan macet, ketidaktertiban dokumen, atau penyimpangan proses. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa audit kepatuhan merupakan alat penting dalam mendeteksi ketidaksesuaian secara dini dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Dari perspektif kinerja koperasi, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan internal telah memberikan dampak positif, terutama dalam hal peningkatan pelayanan kepada anggota dan peningkatan kepercayaan pada proses pembiayaan. Penerapan margin yang disepakati bersama serta transparansi pada saat RAT menjadi faktor penting yang memperkuat hubungan koperasi dan anggotanya. Namun demikian, beberapa kendala seperti keterlambatan administrasi, kelemahan dokumentasi, dan risiko pembiayaan macet masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendukung kinerja koperasi secara berkelanjutan.

Temuan penelitian menegaskan bahwa audit kepatuhan, apabila dilaksanakan secara formal dan berstandar, dapat memberikan dampak signifikan bagi tata kelola koperasi. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan profesionalisme, kepatuhan syariah, dan kualitas laporan keuangan. Penerapan audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI juga akan membantu koperasi membangun sistem yang lebih kuat dalam menjaga kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, audit kepatuhan memiliki peran strategis dalam mendorong kinerja koperasi yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah menjalankan beberapa prinsip kepatuhan, absennya audit kepatuhan formal menjadikan pengawasan internal belum mampu memberikan penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan melalui penyusunan SOP audit kepatuhan, peningkatan kompetensi SDM, penerapan PSAK Syariah secara penuh, serta pelaksanaan audit berkala sebagai strategi utama untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kinerja koperasi syariah.

Upaya mewujudkan tata kelola koperasi syariah yang lebih kuat pada akhirnya menuntut adanya mekanisme audit kepatuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberi arah pengembangan organisasi secara menyeluruh. Selama ini pengawasan internal telah berperan dalam menjaga ketertiban administrasi dan memastikan sebagian besar prinsip dasar syariah dijalankan, tetapi belum mampu memberikan penilaian terhadap efektivitas SOP, kualitas dokumentasi, maupun keselarasan laporan keuangan dengan standar syariah. Ketika koperasi masih mengandalkan pengawasan informal, ruang untuk melakukan evaluasi mendalam dan merumuskan rekomendasi perbaikan jangka panjang menjadi terbatas. Oleh karena itu, penerapan audit kepatuhan formal merupakan langkah yang tidak terhindarkan apabila koperasi ingin mencapai tingkat profesionalisme dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

Pelaksanaan audit kepatuhan yang sistematis sangat penting dalam memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pengajuan pembiayaan hingga penyusunan laporan keuangan, dilakukan sesuai prinsip syariah dan ketentuan standar akuntansi. Dalam konteks Koperasi Syariah Harapan Surabaya, temuan penelitian menunjukkan bahwa substansi syariah telah dipahami oleh pengurus, tercermin dari pelaksanaan akad sebelum pencairan dana, penetapan margin secara musyawarah, serta transparansi informasi pembiayaan kepada anggota. Namun, aspek teknis yang seharusnya memperkuat kepatuhan—seperti kerapian dokumentasi, kelengkapan berkas, serta mekanisme verifikasi internal—masih menunjukkan kelemahan. Ketidakkonsistenan SOP pembiayaan menjadi bukti bahwa tanpa audit kepatuhan formal, penyimpangan kecil dapat terjadi berulang dan berpotensi berdampak pada keandalan laporan keuangan maupun kualitas pengendalian risiko.

Salah satu titik krusial yang perlu dibenahi adalah penerapan standar akuntansi syariah. Selama ini koperasi masih menggunakan PSAK ETAP, yang tidak sepenuhnya mencerminkan struktur transaksi syariah. PSAK Syariah, khususnya PSAK 102 tentang murabahah, menuntut pemisahan yang jelas antara pokok piutang, margin keuntungan, dana titipan, dan cadangan risiko. Ketika laporan keuangan tidak menggambarkan elemen-elemen tersebut secara terpisah, koperasi kehilangan peluang untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi anggota maupun pihak pengawas eksternal. Audit kepatuhan berbasis PSAK Syariah dapat membantu koperasi menilai sejauh mana pencatatan keuangan telah mencerminkan karakter syariah transaksi, sekaligus memberikan rekomendasi teknis yang diperlukan untuk memperbaiki struktur pelaporan.

Penguatan dokumentasi juga menjadi perhatian penting dalam pembahasan ini. Dokumentasi pembiayaan yang tidak lengkap atau tidak tertata dengan baik dapat menghambat evaluasi kinerja portofolio, menyulitkan proses audit, dan menimbulkan risiko hukum apabila terjadi sengketa. Audit kepatuhan memiliki peran vital dalam memastikan bahwa setiap tahap pembiayaan, mulai dari wawancara, verifikasi berkas, pengesahan akad, hingga pemantauan pembayaran, tercatat secara sistematis. Lebih jauh, dokumentasi yang baik menjadi fondasi bagi pengendalian internal yang efektif dan membantu koperasi mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sejak dini. Dalam praktiknya, audit kepatuhan dapat meninjau kembali alur pembiayaan, menilai konsistensi pelaksanaan SOP, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan format dokumen agar sesuai kebutuhan operasional.

Di sisi lain, pengawasan internal yang selama ini dijalankan memang memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan dan transparansi. Anggota merasa memiliki kejelasan mengenai margin, mekanisme pembayaran, serta perkembangan pembiayaan yang dilaporkan pada RAT. Kepercayaan yang terbangun ini menjadi modal sosial yang penting bagi pertumbuhan koperasi. Namun, pengawasan internal tanpa audit yang terstruktur belum mampu menilai kinerja koperasi dari aspek risiko operasional. Risiko pembiayaan macet, keterlambatan administrasi, hingga ketidakteraturan penyimpanan arsip masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih serius. Audit kepatuhan memungkinkan koperasi memetakan risiko tersebut secara lebih objektif serta merancang strategi mitigasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dari perspektif manajerial, audit kepatuhan juga berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan kompetensi di bidang akuntansi syariah dan audit menjadi hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian. Pelaksanaan audit akan menuntut SDM yang memahami prinsip syariah, mampu membaca laporan keuangan, serta terlatih dalam teknik-teknik audit dasar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi audit syariah menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh. Koperasi yang mampu membangun tim audit internal yang kompeten akan memiliki keunggulan dalam menjaga keberlanjutan operasional dan mengurangi ketergantungan pada auditor eksternal.

Selain itu, penyusunan SOP audit kepatuhan secara formal merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda. SOP ini akan menjadi pedoman baku yang mengatur lingkup audit, tahapan pemeriksaan, instrumen evaluasi, penggunaan bukti audit, serta mekanisme tindak lanjut. Dengan adanya SOP, pelaksanaan audit tidak lagi bersifat ad hoc atau tergantung pada inisiatif pengurus, melainkan menjadi bagian dari siklus pengendalian internal yang terjadwal. Koperasi dapat melakukan audit triwulanan, semesteran, atau tahunan, sesuai kebutuhan dan kapasitas. SOP juga membantu koperasi menjaga konsistensi dan objektivitas audit sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menilai perkembangan kepatuhan.

Kebutuhan akan audit kepatuhan juga terkait erat dengan peningkatan profesionalisme koperasi syariah. Di tengah persaingan lembaga keuangan mikro dan meningkatnya ekspektasi anggota terhadap transparansi, koperasi dituntut mampu menunjukkan tata kelola yang kuat. Audit kepatuhan dapat menjadi alat untuk memperbaiki citra lembaga, memperkuat kepercayaan anggota, dan meningkatkan kredibilitas koperasi di hadapan regulator maupun pihak mitra. Dalam jangka panjang, koperasi yang mampu mempertahankan praktik audit yang baik akan memiliki daya saing lebih tinggi dan posisi yang lebih stabil di dalam ekosistem keuangan syariah.

Melihat seluruh temuan dan implikasi tersebut, jelas bahwa peran audit kepatuhan tidak hanya sebatas memeriksa kesesuaian prosedur, tetapi juga mendorong koperasi membangun sistem pengelolaan risiko yang lebih sehat. Dengan audit kepatuhan yang terstruktur, koperasi dapat memperbaiki dokumentasi, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mengurangi risiko operasional. Upaya ini pada akhirnya akan meningkatkan kinerja koperasi secara berkelanjutan, baik dari aspek operasional, keuangan, maupun pelayanan anggota. Secara keseluruhan, kesinambungan kinerja Koperasi Syariah Harapan Surabaya sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menata ulang mekanisme pengawasan dari yang sebelumnya bersifat informal menjadi sistem yang terstandar dan terukur. Audit kepatuhan memberikan fondasi kuat bagi tata kelola yang baik, integritas syariah, dan akuntabilitas yang transparan. Dengan mengembangkan SOP audit kepatuhan, meningkatkan kompetensi SDM, menerapkan PSAK Syariah secara penuh, serta melaksanakan audit secara rutin, koperasi akan mampu mencapai kinerja yang lebih stabil, profesional, dan sesuai nilai-nilai syariah. Upaya ini bukan semata untuk memenuhi tuntutan regulasi, melainkan merupakan langkah strategis untuk membangun koperasi yang berdaya saing, dipercaya anggota, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan keuangan syariah di masa depan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit kepatuhan di Koperasi Syariah Harapan Surabaya belum berjalan secara formal, namun pengawasan internal yang dilakukan oleh pengawas koperasi telah berperan dalam menjaga ketertiban administrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Meskipun akad pembiayaan telah dilaksanakan sebelum pencairan dana, margin disampaikan secara transparan, serta pemisahan dana dilakukan sesuai ketentuan syariah, praktik pencatatan dan penyajian laporan keuangan masih mengacu pada PSAK ETAP sehingga belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik akuntansi syariah. Dokumentasi pembiayaan, penerapan SOP, serta penyajian laporan keuangan juga masih memerlukan penguatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat administratif telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi, terutama dalam hal transparansi kepada anggota dan ketertiban proses operasional. Namun demikian, tanpa adanya audit kepatuhan yang terstruktur, koperasi belum memiliki mekanisme evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah maupun standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan audit kepatuhan yang formal diperlukan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan mendukung peningkatan kinerja koperasi secara berkelanjutan.

## Referensi

1. Agoes Sukriso. (2017). AUDITING Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik.
2. Alfian, A. H., & Arum, D. S. (2023). Akuntabilitas Sebagai Penerapan Good Corporate Governance Yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 15(2), 178–189. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.628>
3. Ali, N. A., Abdullah, M. W., & Jannah, R. (2023). Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar). *Journal of Accounting, Economics, and Business Education*, 54–60.
4. Amelia Kurniawan, F., Akuntansi, J., & Negeri Bandung, P. (2023). Audit Operasional untuk Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Investasi Pada Dana Pensiun INTI Operational Audit to Measure the Effectiveness and Efficiency of Investment Management in the INTI Pension Fund Yanti Rufaedah Dian Imanina Burhany. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 03(02), 156–166.
5. Ananta, M. E. (2024). Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera) (Doctoral dissertation, S1-Perbankan Syariah UIN SSC).
6. Arens, Elder, dan B. (2021). *Auditing The Art and Science of Assurance Engagements*.
7. Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services Sixteenth Edition*. In Pearson Education Limited.
8. Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110.
9. Dewi, N. P. A., Yasa, I. B. A., & Sumartana, I. (2022). *Audit Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Konsumen Sami Pada Lyang* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
10. Taufik, M., & Alfin, A. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah ( Dps ) Terhadap Kepatuhan Penerapan Akad Syariah Sesuai Fatwa Dsn-Mui Dalam Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah ( Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Agam ). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 28(1), 152–178.
11. Titin Nur Azizah, Putri Ayu Evitasari, & Irda Agustin Kustiwi. (2023). Peran Strategis Internal Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 240–251.
12. William C. Boynton, R. N. J. (2020). *Modern Auditing Assurance Service And The Integrity Of Finance Reporting*.
13. Gilbert Alexander Hendrik Sipahelut, & Tri Ratnawati. (2023). Audit Kepatuhan 2 Menilaian Kontrol Internal dalam Studi Literatur. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 102–112.
14. KURNIAWATI, I. PENGARUH PERSEPSI KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DAN PENERAPAN JATIDIRI KOPERASI TERHADAP KINERJA EKONOMI PADA BMT NASYAATUL UMMAH KEMRANJEN.
15. Rahman, Y. R. (2024). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah (Doctoral dissertation, Iain Parepare).
16. Sarah, S., & Firman, M. A. (2024). Persepsi Pengelola dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 12(2), 149-169.
17. Syach, N. L., & Al Fatih, M. H. (2025). ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH. *JURNAL EKONOMI SAKTI (JES)*, 14(2), 177-190.
18. Putri, Y. (2025). *IMPLEMENTASI AUDIT OPERASIONAL OLEH INTERNAL CONTROL TERHADAP BAGIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) SUMATERA BARAT* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
19. Dimiyati, M. (2025). *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerepan Sharia Compliance Di Kpri Harapan Sejahtera Iain Syekh Nur Jati Cirebon* (Doctoral dissertation, S1-Perbankan Syariah UIN SSC).
20. Mangkunegara, A. A. P., Misbach, I., & PENGAWAS, K. D. F. D. SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology*, 1, 9.